

MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)
CATATAN RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME YANG MERUPAKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010
TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
Jakarta, 31 Juli 2025

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	KONSIDERAN MENIMBANG		
1.	Menimbang: a. bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi; b. bahwa terorisme merupakan ancaman nyata dan serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara; c. bahwa Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43H Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Disepakati Rancangan (31 Juli 2026):	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Perwakilan SETNEG memberikan saran masukan terhadap rancangan menjadi: Menimbang: a. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Keamanan tanggal 12 Juni 2006 dan 31 Agustus 2009, telah merekomendasikan kepada Pemerintah tentang perlunya membentuk suatu Badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43H Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;	2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I: Masukan Kementerian Hukum tetap menggunakan 1 Point tanpa huruf a. Catatan- Kamis, 31 Juli 2025 KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II: 1 (Satu) Peraturan Presiden yang mewakili semua k/1, sehingga dapat mempermudah KemenpanRB dan lebih efisien. Memastikan kembali, dan melihat isi materiil, dan harmonis dengan puu yang lain serta peraturan lpnk yang lainnya. Untuk memastikan subsatnsi dan format. Keberadaan BNPT akan selalu berdiri selama BNPT berdiri, sebab sangat

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme. Untuk melaksanakan tugas fungsi BNPT tersebut, maka dibutuhkan konstruksi peraturan BNPT tersebut. Namun seiring dengan penyusunan peraturan presiden tersebut, maka dibutuhkan harmonisasi untuk melihat keserasian tersebut. KEMENTERIAN PANRB: Terdapat 2 aspek, yang pertama aspek formil, dimana menpan berpendapat sudah terpenuhi. dan dengan sudah diberikan permohonan harmonisasi dari menpan ke kemenkum. Serta sudah dilakukan PAK terakhir. Lalu secara materiil, sudah diberikan draf Naskah Urgensi PerPres BNPT dan draf terakhir hasil PAK terakhir. Nanti akan dikoreksi di harmonisasi ini. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Mempertanyakan terkait BNPT yang Kepala Setingkat Menteri namun masih LPNK. Asdep kesejahteraan mau merapikan, ini amanah Undang-Undang,

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			dan di Undang-Undang tidak disebutkan di peraturan. Ini hanya antisipasi ditakutkan ada pola-pola yang harus diikuti pola lembaga LPNK. Sehingga menjadi pertanyaan politik hukumnya seperti apa? Tanggapan Kemenpan RB atas Setneg: Jika dilihat dari organisasi pemerintah, sudah dikeompokkan. Dan sudah ada pola tersebut. Ada kementerian, lembaga non struktural, LPNK, dan Lembaga Pemerintah lain. Ketika kaitannya dengan LPNK, maka kesetaraannya dengan Lembaga pemerintah lain. Memang terdapat politik hukum yang mempengaruhi. Dan Memang ada pemahaman yang overlapping. Contoh BIN yang masuk dalam Lembaga Pemerintah Lain. Dinyatakan di dalam PerPres nya. Sehingga kemenpan masih mengategorikan BNPT menjadi LPNK. Namun memang perlu kesepakatan dengan Setneg, karena ada di setneg apakah ini diusulkan lembaga pemerintah lain atau LPNK atau bukan LPNK. Contoh: BRIN, BPIP, BPH, dll. (Lembaga Pemerintah lain).

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			KEMENTERIAN KEUANGAN: Terkait Kelompok Ahli akan dipertanyakan oleh Kemenkue. Sebab sumber penghasilannya akan ditanyakan darimana sumber penghasilannya. Jika memang APBN, maka akan diketahui apakah dari hibah, PLN atau lain sebagainya. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT): OTK BNPT diawali oleh UU 15/2003, Saat itu harusnya di evaluasi dahulu. Sehingga di tahun 2018 diadakan perubahan UU 5/2018. Dan saat itu Terorisme menjadi perhatian dunia. BNPT mandat resolusi dunia, mengamankan dunia punya NCTA, Karena kita belum ada, maka dibetuk DKPT di bawah koor menkopolhukam. Karena DKPT tidak bisa lebih jauh, maka dibentuklah Organisasi, hasil saran kemenpan rb untuk menambah POK Ahli, unsur dari semua dari kekokohan. Bahkan Menteri pun pernah jadi POK AHLI. Sehingga BNPT meminta arahan dari DJA juga bagaimana baiknya untuk pola distribusi penghasilan POK AHLI ini. Dan belum optimalnya

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			kinerja POK AHLI ini, karena struktur OTK BNPT yang belum optimal. Sehingga peletakan POK AHLI ini masih di bawah Sekretariat Utama. Sehingga dimohon untuk diarahkan dari DJA akan hal ini. DISEPAKATI RANCANGAN: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43H Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
KONSIDERAN MENINGAT			
2.	Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan	Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Menyarankan untuk point nomor 3 dihapus KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I: Nomor 3 dipertahankan Catatan- Kamis, 31 Juli 2025 KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II: Nomor 3 di hapus BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT): Sepakat di hapus.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 5 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);	Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417). Disepakati Rancangan (31 Juli 2025): Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);	
	PASAL 1		
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (2) BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (3) BNPT dipimpin oleh seorang Kepala.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan tertentu di bidang penanggulangan terorisme. Alt: (31 Juli 2025) 1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 KEMENTERIAN PANRB: Menyarankan: 1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan tertentu di bidang penanggulangan terorisme dan menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I:

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		di bidang penanggulangan terorisme. (Disepakati, 31 Juli 2025) 2. Kepala BNPT yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPT yang melaksanakan tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT. Disepakati Rancangan (31 Juli 2025): Disepakati hanya Pasal 1 Angka 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.	Menyarankan untuk disesuaikan dengan pengertian yang ada di PP 77/2019 dan Point 2 tetap ada. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan tertentu di bidang penanggulangan terorisme. Catatan- Kamis, 31 Juli 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): menanyakan apakah menyelenggarakan urusan sebagai LPNK. KEMENTERIAN PANRB: Menyarankan berdasarkan perpres 140/2024, Kementerian itu ada 2, “menyelenggarakan urusan....” atau “menyelenggarakan sub di bidang...”. Untuk LPNK untuk menyelenggarakan urusan dibidang. Tetap LPNK, meskipun urusan anggaran setingkat menteri. Jika tidak dikoordinasikan oleh pemerintahan tidak ada kata “menyelenggarakan urusan pemerintahan”. Sehingga disepakati di

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			rapat saja, karena ada pola politik nya yang ada di setneg. UU 61 Tahun 2024 Pasal 25 ayat (2). “Yang dimaksud dengan "lembaga pemerintah nonkementerian" adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dengan unsur organisasi tanpa memiliki unsur pengarah atau kepemimpinan tanpa bersifat kolektif kolegial. Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain oleh Presiden" adalah apabila mendapat arahan tertulis dari Presiden”. Sehingga harusnya jika ditentukan lain oleh presiden. DISEPAKATI RANCANGAN (31 JULI 2025): Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
PASAL 2			
4.	BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) BNPT mempunyai tugas : - menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; - mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; - melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi	BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 - BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. - BNPT dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 3 BNPT mempunyai tugas: - merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; - mengkoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme; - mengkoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Menyarankan untuk masuk di dalam fungsi untuk terkait Pusedalsis. Pasal 2 - BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. - BNPT dipimpin oleh seorang Kepala. - BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Catatan - Kamis, 31 Juli 2025 Disepakati Rancangan (31 Juli 2025) dengan yang telah ada dari hasil rapat 28 Mei 2025 KEMENTERIAN PANRB: Sepakat dengan rumusan tanggal 31 Juli 2025

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.	Alt: 28/05/2025 Pasal 2 1. BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala. 3. BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengeralahan sumber daya dalam menangani terorisme. Disepakati Rancangan (31 Juli 2026): BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) BNPT dipimpin oleh seorang Kepala.	

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
PASAL 3			
5.	Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPT menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; - monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme; - koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; - koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; - koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme; - koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; - pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;	Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPT menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; - monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme; - koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; - koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; - koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme; - koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; - pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme; - perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; - pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Masukan menjadi Pasal 5 saja setelah tugas dan fungsi, sebab akan memberikan pembeda antara kedudukan, tugas, dan fungsi BNPT. KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I: Perlu menjadi catatan, bahwa PUSDALSIS ini merupakan hal yang membedakan BNPT dengan K/L manapun, sehingga dimanapun tempatnya DJPP sepakat. Hanya saja yang menjadi catatan adalah pasal terkait pUSDALSIS ini harus di jabarkan lebih lanjut di bawahnya untuk menjelaskan kedudukan BNPT sebagai PUSDALSIS ini. Tapi baiknya berada di Pasal 3 ini. Catatan - Kamis, 31 Juli 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Kemensetneg tetap pada point anjuran sebelumnya untuk diletakkan di Pasal 5. Namun yang perlu di kaji kembali adalah

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; i. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.	pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme. Disepakati Rancangan (31 Juli 2026): Pasal 3 BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.	Peraturan ini telah ada di UU 5/2018, dimana 43E menjelaskan bahwa BNPT merupakan pusedalsis sehingga seharusnya tidak perlu di tuliskan kembali kedalam Peraturan Presiden ini.
PASAL 4			
6.	Pasal 4 (1) Dalam hal terjadi tindak pidana terorisme, BNPT menjadi Pusat Pengendalian Krisis. (2) Pusat Pengendalian Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan	Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPT menyelenggarakan fungsi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Menyarankan untuk memasukkan fungsi BNPT sesuai dengan UU 5 Tahun 2018. Alt 5/6/2025 Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPT menyelenggarakan fungsi:

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme.	c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi. Disepakati Rancangan (31 Juli 2026): Pasal 4 BNPT mempunyai tugas: a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi; b. mengoordinasikan antarpenghak dalam penanggulangan terorisme; c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.	a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi; dan (2) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengalihan sumber daya dalam menangani terorisme. KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I: Menyarankan untuk dijadikan pasal tersendiri: Dimasukkan di kedudukan saja terkait puskalsis jika memang ingin terlihat mengalir rancangan peraturan

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			presiden ini. Dimana Pasal 4 ini dapat membahas tugas BNPT dahulu. Dimana nanti urutannya Pasal 3 terkait Pusdalsis: BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Selanjutnya Pasal 4 dengan menjelaskan terkait tugas BNPT, dan Pasal 5 yang menjelaskan terkait Fungsi BNPT. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT): BNPT membutuhkan frasa terkait pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNPT dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPT. Dimana ini akan berpengaruh pada tugas inspektorat di dalamnya. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Pada dasarnya cukup mengacu kepada UU 5/2018

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			Saran Kemensetneg: BNPT mempunyai tugas: a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme; c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional. Disepakati Rancangan 31 Juli 2025
	PASAL 5		
7.	Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	Pasal 5 BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I: Bisa di bentuk dahulu pasalnya menjadi:

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Alt: 5 Juni 2025 Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni sebagai berikut: Pasal xxx Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNPT menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPT; dan b. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNPT. Disepakati Rancangan (31 Juli 2026): Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNPT menyelenggarakan fungsi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan	Pasal xxx Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNPT menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPT; b. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNPT; dan c. pusat analisis dan pengendalian krisis sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Alt Setneg 5/6/2025: c. Fasilitasi kebijakan dan langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis Catatan - Kamis, 31 Juli 2025 KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II:

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisi, dan deradikalisi. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPT; dan b. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNPT. Disepakati Rancangan pada tanggal 31 Juli 2025	Menyarankan: “pusat analisis dan pengendalian krisis” perlu diuraikan dalam tugas/fungsi Pusdatin pada OTK BNPT. Hal ini untuk mengkorelasikan dengan Rperpres tentang Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis yang saat ini sedang dibahas antara Kemenkum dengan BNPT dan K/L terkait. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): “BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis...” sudah ada di UU dan Peraturan Pemerintah, sehingga tidak perlu dicantumkan kembali di Perpres. KEMENTERIAN HUKUM, DJPP HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II: “BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis...” menjadi pasal tersendiri. Atau masukkan saja di Pasal 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT): Sepakat karena itu merupakan hal yang tersendiri dan harus di atur paling atas

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
			karena merupakan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2018. KEMENTERIAN PANRB: Sepakat dengan rumusan tanggal 31 Juli 2025 Disepakati Rancangan 31 Juli 2025
PASAL 6			
8.	Pasal 6 BNPT terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi; d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional; f. Inspektorat	Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Disepakati Rancangan (31 Juli 2026).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 6 pada tanggal 5 Juni 2025
PASAL 7			
9.	BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BNPT	BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Pasal 6 BNPT terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi; d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional; f. Inspektorat.	Pasal 7 BNPT terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi; d. Deputi Bidang Deradikalisasi; e. Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban; dan f. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 7 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Penyesuaian nomenklatur Deputi dan penambahan 1 (satu) Deputi yang semula 3 (tiga) Deputi menjadi 4 (empat) Deputi.
PASAL 8			
10.	Bagian Kedua Kepala Pasal 7 Kepala mempunyai tugas memimpin BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPT.	Bagian Kedua Kepala Pasal 8 Kepala mempunyai tugas memimpin BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPT. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 8 pada tanggal 5 Juni 2025.
PASAL 9			
11.	Bagian Ketiga Sekretariat Utama Pasal 8	Bagian Ketiga Sekretariat Utama Pasal 9	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.	(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 9 pada tanggal 5 Juni 2025.
PASAL 10			
12.	Pasal 9 Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.	Pasal 10 Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPT. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 10 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Penyesuaian Tugas
PASAL 11			
13.	Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan BNPT;	Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan BNPT; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BNPT;	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 11 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPT; c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan protokol; d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di lingkungan BNPT; e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPT.	c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPT; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Catatan: Penyesuaian fungsi.
PASAL 12			
14.		Pasal 12 1. Sekretariat utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro. 2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 3. Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 12 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian. 4. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 5. Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subbagian. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan. 7. Pembentukan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	
PASAL 13			
15.	Bagian Keempat Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi	Bagian Keempat Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Pasal 11 1. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. 2. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi.	Pasal 13 1. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. 2. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi dipimpin oleh Deputi. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 13 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Perubahan nomenklatur dan tugas fungsi
PASAL 14			
16.	Pasal 12 Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.	Pasal 14 Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 14 pada tanggal 5 Juni 2025.
PASAL 15			
17.	Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:	Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT): Penambahan Frasa “PELAKSANAAN” pada point huruf b. 1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal; d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal; e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; f. koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi dalam rangka deradikalisasi; g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.	terorisme di bidang pencegahan tindak pidana terorisme melalui kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi; b. koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi dalam rangka penanggulangan terorisme; c. penyusunan standarisasi kebijakan teknis penanggulangan terorisme di bidang kontra radikalisasi yang dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi; d. koordinasi dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan aparaturnya dalam rangka kesiapsiagaan nasional; e. koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka kesiapsiagaan nasional; f. perumusan sistem informasi wilayah rawan paham radikal terorisme dan penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan; g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanggulangan terorisme di bidang kontra radikalisasi yang	2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 15 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Disepakati : Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputy Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisisasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi; c. penyusunan standardisasi kebijakan teknis penanggulangan terorisme di bidang kontra radikalisisasi; d. koordinasi dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesiapsiagaan nasional; e. koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan peningkatan sarana	

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		dan prasarana di bidang kesiapsiagaan nasional; f. perumusan sistem informasi wilayah rawan paham radikal terorisme dan penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan; g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanggulangan terorisme di bidang kontra radikalisisasi; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisisasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	
18.		Pasal 16 1. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisisasi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. 2. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 3. Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subdirektorat.	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 16 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		4. Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 5. Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. 6. Pembentukan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	
19.	Bagian Kelima Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Pasal 14 1. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT.	Bagian Kelima Deputi Bidang Deradikalisasi Pasal 17 1. Deputi Bidang Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. 2. Deputi Bidang Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 17 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	2. Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dipimpin oleh Deputy.		
20.	Pasal 15 Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan.	Pasal 18 Deputy Bidang Deradikalisasi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 18 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Perubahan nomenklatur dan tugas fungsi
21.	Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi: a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional; b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional	Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputy Bidang Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana serta mantan narapidana terorisme atau	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 19 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional; c. koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan; d. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme; e. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme; f. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.	orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme; c. penyusunan standardisasi kebijakan teknis di bidang deradikalisasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deradikalisasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	
22.		Pasal 20 1. Deputi Bidang Deradikalisasi terdiri atas paling banyak 2 (dua) direktorat. 2. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		3. Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subdirektorat. 4. Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 5. Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. 6. Pembentukan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 20 pada tanggal 5 Juni 2025.
23.		Bagian Keenam Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban Pasal 21	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		1. Deputy Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. 2. Deputy Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban dipimpin oleh Deputy. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 21 pada tanggal 5 Juni 2025.
24.		Pasal 22 Deputy Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan antarpennegak hukum dalam penanggulangan terorisme dan program pemulihan korban tindak pidana terorisme. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 22 pada tanggal 5 Juni 2025.
25.		Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputy Bidang Koordinasi Antarpennegak Hukum dan Pemulihan Korban menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi antarpennegak hukum dan pemulihan korban;	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 23 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		b. koordinasi antarpenghak hukum mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, peradilan, eksekusi, dan penempatan narapidana terorisme; c. koordinasi perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya; d. koordinasi perlindungan terhadap advokat, pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban; e. koordinasi program pemulihan korban tindak pidana terorisme; f. pemantauan dan analisis jaringan terorisme dalam mendukung proses penegakan hukum; g. evaluasi dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang koordinasi antarpenghak hukum dan program pemulihan korban tindak pidana terorisme; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
26.		Pasal 24 (1) Deputi Bidang Koordinasi antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subdirektorat. (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (5) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. (6) Pembentukan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 24 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	
27.	Bagian Keenam Deputi Bidang Kerjasama Internasional Pasal 17 (1) Deputi Bidang Kerjasama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. (2) Deputi Bidang Kerjasama Internasional dipimpin oleh Deputi.	Bagian Ketujuh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Pasal 25 (1) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dipimpin oleh Deputi.	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 25 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
28.	Pasal 18 Deputi Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme.	Pasal 26 Deputi Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 26 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
29.	Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Kerjasama	Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Internasional menyelenggarakan fungsi : a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme; b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme; c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme; d. koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.	Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme; b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme; c. koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perangkat hukum internasional di bidang penanggulangan terorisme; d. koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 27 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Penyesuaian Fungsi
30.		Pasal 28 (1) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat.	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subdirektorat. (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (5) Dalam hal tugas dan fungsi subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. (6) Pembentukan subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 28 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
31.	Bagian Ketujuh Inspektorat	Bagian Kedelapan Unsur Pengawas	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 Bagian Kedelapan

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Pasal 20 1. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. 2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.	Pasal 29 1. Inspektorat dibentuk di lingkungan BNPT sebagai unsur pengawas. 2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. 3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Berubah menjadi: Bagian Kedelapan Inspektorat Pasal 29 (1) Inspektorat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Disepakati Rancangan (31 Juli 2025).	Inspektorat Pasal 29 1. Inspektorat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. 2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Catatan – Kamis, 31 Juli 2025 1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 29 pada tanggal 31 Juli 2025.
32.	Pasal 21 Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPT.	Pasal 30 Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BNPT. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 30 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: penyesuaian tugas

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
33.	Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNPT; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNPT; d. penyusunan laporan hasil pengawasan.	Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Catatan – Kamis, 5 Juni 2025 Disepakati untuk melakukan penambahan fungsi pada huruf e Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 31 pada tanggal 5 Juni 2025.
34.		Pasal 32 (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Catatan – Kamis, 31 Juli 2025 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Menyarankan untuk memasukkan terkat Tata Usaha.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Diubah menjadi: (31/07/25) Pasal 32 (1) Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT): Kami menyarankan untuk tata usaha memasukkan “Bagian” karena banyaknya proses kegiatan yang harus dikelola oleh Inspektorat. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG): Disepakati hanya “Subbagian Tata Usaha” Pasal 32 (1) Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 32 pada tanggal 31 Juli 2025.
35.		Bagian Kesembilan Pusat Pasal 33	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan BNPT sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BNPT. (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 2 (dua) pusat. (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui sekretaris utama. (4) Pusat dipimpin oleh kepala pusat. (5) Pembentukan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 33 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
36.		Bagian Kesembilan Unsur Pendukung Pasal 34 (1) Di lingkungan BNPT, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Pusat sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BNPT. (2) Pembentukan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja. (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.	Bagian Kesembilan Pusat Pasal 34 (1) Pusat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bidang. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (4) Pembentukan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		(4) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Disepakati Rancangan: Pasal 34 (1) Pusat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bidang. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (4) Pembentukan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 34 pada tanggal 5 Juni 2025.
	PASAL 35		

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
37.		Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pasal 35 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BNPT sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 35 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
38.		Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis Pasal 36 (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNPT dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNPT dapat dibentuk unit pelaksana teknis. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 36 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
39.		Pasal 37 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 37 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
40.	Bagian Kedelapan Satuan Tugas Pasal 23 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, di lingkungan BNPT dibentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat. (3) Penugasan unsur Polri dan TNI bersifat earmarked/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO) (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.	Bagian Keduabelas Satuan Tugas Pasal 38 (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, deradikalisasi, koordinasi antarpemegak hukum dan program pemulihan korban, dan kerja sama internasional dapat dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi terkait dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. (2) Ketentuan mengenai satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BNPT. Diubah menjadi: Pasal 38 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan	Bagian Keduabelas Satuan Tugas Pasal 38 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, deradikalisasi, koordinasi antarpemegak hukum dan program pemulihan korban, dan kerja sama internasional dapat dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi terkait dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		nasional, kontra radikalisi, deradikalisi, koordinasi antarpemegak hukum dan program pemulihan korban, dan kerja sama internasional dapat dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi terkait dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 38 pada tanggal 5 Juni 2025.
41.	Pasal 24 (1) Satgas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, deradikalisi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. (2) Pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisi oleh Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisi.		Catatan: Pasal 24 pada Peraturan Presiden yang lama di hapus. Dalam rapat di pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Dihapus

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	(3) Pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional oleh Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputy Penindakan dan Pembinaan Kemampuan		
42.	BAB III KELOMPOK AHLI Pasal 28 Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BNPT dibentuk Kelompok Ahli. Pasal 29 (1) Kelompok Ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala BNPT dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.	Bagian Ketigabelas Kelompok Ahli Pasal 39 (1) Di lingkungan BNPT dapat dibentuk kelompok ahli untuk memberikan masukan berdasarkan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT. (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. (3) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab	Bagian Ketigabelas Kelompok Ahli Catatan – Kamis, 31 Juli 2025 KEMENTERIAN KEUANGAN (Kemenkeu): Penambahan ayat pada pasal ini yaitu: Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 10 (sepuluh) orang. Pasal 39 (1) Kelompok ahli dapat dibentuk untuk memberikan masukan berdasarkan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT. (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Ahli secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. Pasal 30 Keanggotaan Kelompok Ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri dan non Pegawai Negeri. Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Ahli diatur oleh Kepala BNPT, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (4) Keanggotaan kelompok ahli dapat berasal dari pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau profesional lainnya. (5) Ketentuan mengenai kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BNPT. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	saran serta pertimbangan kepada Kepala dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. (3) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 10 (sepuluh) orang. (Saran Kementerian Keuangan 5/6/2025) (4) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris utama. (5) Keanggotaan kelompok ahli dapat berasal dari pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau profesional lainnya. (6) Ketentuan mengenai kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 39 pada tanggal 5 Juni 2025.
43.	BAB IV TATA KERJA Pasal 32	BAB IV TATA KERJA	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Semua unsur di lingkungan BNPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, baik di lingkungan BNPT sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah.	Pasal 40 Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 40 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
44.	Pasal 33 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam BNPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 34 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam BNPT wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.	Pasal 41 (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BNPT perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BNPT. (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BNPT. Pasal 42 Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 41, 42, 43 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap Pasal 24 pada Peraturan Presiden yang lama di hapus. Dalam rapat di pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Dihapus

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Pasal 35 Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.	tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Terorisme secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 43 BNPT menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BNPT. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	
45.	Pasal 36 (1) Tugas dan fungsi koordinasi oleh BNPT dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat atau forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan;	Pasal 44 (1) Setiap unsur di lingkungan BNPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan BNPT, hubungan antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 44 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	b. kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan di bidang penanggulangan terorisme; c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil rapat atau forum koordinasi BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
46.	Pasal 37 Kepala BNPT melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.	Pasal 45 Semua unsur di lingkungan BNPT menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 45 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
47.		Pasal 46 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 46 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
48.	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNPT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 47 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
49.	BAB V ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Pasal 39 (1) Kepala BNPT, Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan structural eselon I.a. (2) Direktur, Kepala Biro dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Subdirektorat dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.	BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Pasal 48 (1) Sekretaris utama dan deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala biro, direktur, kepala pusat, dan inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala bagian, kepala subdirektorat, dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 48 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
50.	Pasal 40 (1) Kepala BNPT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Kepala BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.	Pasal 49 (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri sipil.	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	(3) Kepala BNPT yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri, diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain setingkat dengan jabatan eselon I.a.	(3) Kepala diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 49 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap, hanya penambahan frasa “sipil”.
51.	Pasal 41 Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNPT. Pasal 42 Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNPT.	Pasal 50 (1) Sekretaris utama, deputi, dan jabatan fungsional ahli utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 50 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap
52.	Pasal 43 Jabatan struktural dalam BNPT merupakan jabatan negeri yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, Polri, dan TNI yang profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 51 Jabatan di lingkungan BNPT adalah jabatan aparatur sipil negara yang dapat diisi oleh Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diubah menjadi:	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 51 pada tanggal 5 Juni 2025.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		Pasal 51 Jabatan di lingkungan BNPT merupakan jabatan aparatur sipil negara yang dapat diisi oleh aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	Catatan: Tetap
53.	PASAL 52		
54.	BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 44 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB VI PENDANAAN Pasal 53 Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diubah menjadi: Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 53 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: diubah menjadi Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
55.	BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi BNPT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNPT setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasibirokrasi.	BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNPT diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Sepakat diubah menjadi: BAB VII PENATAAN ORGANISASI Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNPT diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	BAB VII PENATAAN ORGANISASI Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNPT diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 54 pada tanggal 5 Juni 2025
56.	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Desk	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB;

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	Koordinasi Pemberantasan Terorisme tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 47 (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme melaksanakan tugas Kepala BNPT sampai dengan diangkatnya Kepala BNPT yang definitif berdasarkan Peraturan Presiden ini. (2) Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme dalam	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BNPT, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 56 Penyesuaian anggaran BNPT sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Presiden ini dilaksanakan sesuai dengan kesiapan organisasi BNPT berdasarkan Peraturan Presiden ini. (Masukan dari Kementerian Keuangan 5/06/2025) Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi dan penganggaran BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan BNPT. (Disepakati dihapus 5/6/2025) Catatan: Hanya Pasal 55 yang dimasukkan, sisanya di hapus dan disepakati. Disepakati Rancangan (5 Juni 2025).	5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 55 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
	melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas sebagai Kepala BNPT. Pasal 48 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan BNPT memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 49 Peraturan mengenai Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.		

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
57.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal 57 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional	1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; 2. KEMENTERIAN HUKUM; 3. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; 4. KEMENTERIAN PANRB; 5. KEMENTERIAN KEUANGAN. Dalam rapat di Sepakati rancangan Pasal 56 dan Pasal 57 pada tanggal 5 Juni 2025. Catatan: Tetap

No.	Perpres 46 Tahun 2010 jo. Perpres 12 Tahun 2012	Rperpres BNPT	Keterangan
		Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 58 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	

Dengan dibuat untuk *memorie van toelichting (mvt)* catatan proses pembentukan sampai dengan proses finalisasi harmonisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mengatur terkait tugas fungsi BNPT sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian yang mengoordinasikan program penanggulangan tindak pidana terorisme.

Demikian disampaikan, selanjtnya mohon arahan.

Bogor, 20 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat,
dan Teknologi Informasi,



R. Tjandra Sulistiyono, M.Han.